


SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NAZHIR PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

**GALIH PANGESTU
NPM. 1802091020**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NAZHIR
PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN
(Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**GALIH PANGESTU
NPM. 1802091020**

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Galih Pangestu**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **GALIH PANGESTU**
NPM : 1802091020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH NAZHIR PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK
PEMAKAMAN (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Februari 2024
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH NAZHIR PENGELOLAAN TANAH WAKAF
UNTUK PEMAKAMAN (Studi Kasus TPU Desa Negara
Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : **GALIH PANGESTU**
NPM : 1802091020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 05 Februari 2024
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0864/In.28.2/D/PP.070.9/07/2024

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH *NAZHIR* PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara), disusun Oleh: GALIH PANGESTU, NPM: 1802091020, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/21 Juni 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Siti Mustagfiroh, M.Phil

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Dr. Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NAZHIR
PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN
(Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

GALIH PANGESTU
NPM. 1802091020

Tanah pemakaman adalah termasuk jenis tanah wakaf yang pada dasarnya tanah wakaf itu bisa diproduktifkan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. *Nazhir* sebagai pengelola wakaf berhak mendapatkan bagi hasil dari investasi wakaf. Hak *nazhir* adalah tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, didapatkan informasi bahwa terdapat sebuah pemakaman yang merupakan tanah wakaf dari Almarhum Bapak Sakeh dengan mempercayakan Bapak Sodikin sebagai *nazhirnya*. Terdapat permasalahan yaitu pada awalnya Bapak Sodikin menyerahkan sebagian hasil panen singkong dari tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan pemakaman. Namun, sekitar 2 kali panen ini, Bapak Sodikin tidak memberikan sebagian hasil panen singkong tersebut untuk kepentingan pengelolaan makam dan tidak melaporkannya kepada ahli waris dari Bapak Sakeh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah, dimana dalam Islam telah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dijelaskan bahwa bahwa untuk hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut *Nazhir* (pengelola) dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Sedangkan upah *nazhir* pada pengelolaan tanah makam di Desa Negara Ratu meskipun awalnya tidak memenuhi persyaratan tersebut, namun setelah adanya protes dari beberapa warga dan setelah dilaksanakan musyawarah oleh para tokoh agamadan diputuskan bahwa *nazhir* masih boleh untuk mengelola tanah wakaf tersebut dijadikan tanaman singkong namun sebagian besar hasil panen bersihnya digunakan untuk kepentingan makam dan hanya 10% saja yang diperuntukkan bagi *nazhir* dan *nazhir* menerimanya.

Kata Kunci: Upah, *Nazhir*, Pengelolaan Tanah Wakaf

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GALIH PANGESTU
NPM : 1802091020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Februari 2024
Yang Menyatakan,



Galih Pangestu
NPM. 1802091020

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ (سورة آل عمران, ٩٢)

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran: 92)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 49

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Suwarni dan Ayahanda Agung Santoso yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Gilang Gumelar dan Neli serta Adikku terssayang Galfin Gumelar yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 05 Februari 2024
Peneliti,



Galih Pangestu
NPM. 1802091020

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah (<i>Ujrah</i>).....	10
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	11
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	13
4. Macam-Macam <i>Ujrah</i>	15
B. Wakaf	16
1. Pengertian Wakaf	16
2. Dasar Hukum Wakaf	20
3. Rukun dan Syarat Wakaf	23
4. Macam-macam Wakaf.....	26

C. Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>)	30
1. Pengertian Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>).....	30
2. Syarat Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>).....	31
3. Hak dan Kewajiban Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>)	33
4. Upah <i>Nazhir</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Desa Negara Ratu	44
1. Sejarah Singkat Desa Negara Ratu.....	44
2. Keadaan Geografis Desa Negara Ratu	44
3. Keadaan Penduduk Desa Negara Ratu	45
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Ratu.....	47
5. Denah Lokasi Desa Negara Ratu.....	48
B. Upah <i>Nazhir</i> Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara	49
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah <i>Nazhir</i> Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Penduduk Desa Negara Ratu Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.2. Penduduk Desa Negara Ratu Berdasarkan Mata Pencaharian	47
4.3. Penduduk Desa Negara Ratu Berdasarkan Agama	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Negara Ratu	47
4.2. Peta Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk digunakan bagi kepentingan umat/sosial dengan tujuan akhirnya ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf merupakan manifestasi dari kesalehan seseorang tanpa memperhitungkan keuntungan materi yang ia dapat. Wakaf merupakan salah satu instrument keuangan Islam yang mempunyai fungsi cukup penting dalam perkembangan perekonomian Islam terutama bagi perekonomian negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Oleh karenanya wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan negara-negara Muslim yang harus dikelola secara profesional untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya.

Dilihat dari jumlahnya, harta wakaf di Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, pemakaman dan lain-lain yang rata-rata tidak produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern namun tetap berdasarkan syariat Islam.¹

Potensi yang dimiliki oleh wakaf sangat luar biasa. Wakaf bisa menjadi salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat.

¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007),

Penggunaan wakaf tanah di Indonesia masih didominasi untuk sarana ibadah. Hal ini terlihat dari sebanyak 45,02 % untuk masjid, 28,16% untuk musholla, 10,60 % untuk sekolah, 4,60% untuk makam, 3,23% untuk pesantren dan 8,40% untuk sosial lainnya.²

Tanah pemakaman adalah termasuk jenis tanah wakaf yang pada dasarnya tanah wakaf itu bisa diproduktifkan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab- kitab fikih ulama tidak mencantumkan *nazhir* (penerima wakaf) sebagai salah satu rukun wakaf. Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *nazhir* sangat dibutuhkan, sebab dipundak *nazhir* tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.³

Berbicara tentang harta wakaf tentu tidak akan lepas dari pembicaraan tentang *nazhir*, sebab keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang antara satu dengan sisi lainnya saling terkait. Secara bahasa *nazhir* merupakan isim fa'il dari kata *nadzara* yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas. Secara istilah *nazhir* adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab fiqih *nazhir* disebut juga mutawalli, orang yang

² Muhammad Maksum, dkk, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), 3

³ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 37.

mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Selain itu, *nazhir* didefinisikan juga sebagai orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.⁴

Nazhir sebagai pengelola wakaf berhak mendapatkan bagi hasil dari investasi wakaf. Hak *nazhir* adalah tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jumlah imbalan tersebut berlaku pada wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak, ataupun wakaf uang. Bagi hasil tersebut merupakan pendapatan investasi setelah dikurangi biaya-biaya investasi yang mencakup biaya penerimaan setoran wakaf, pendaftaran wakaf, laporan rekapitulasi wakaf, biaya asuransi terkait investasi wakaf serta biaya administrasi *nazhir*.⁵

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, didapatkan informasi bahwa terdapat sebuah pemakaman yang merupakan tanah wakaf dari Almarhum Bapak Sakeh dengan mempercayakan Bapak Sodikin sebagai *nazhirnya*. Berdasarkan keterangan dari keluarga Almarhum Bapak Sakeh, didapatkan informasi bahwa tanah wakaf yang dijadikan tempat pemakaman Desa Negara Ratu Sungkai Utara, sebagian yang belum ada makamnya dijadikan sebagai lahan pertanian singkong oleh *nazhir*. Namun hasil dari lahan pemakaman ini dari dua kali panen terakhir dijadikan sebagai upah bagi *nazhir*

⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nazhir & Pengelolaan Wakaf Tanah* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 7

⁵ Muhammad Maksum, dkk, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*., 96

sepenuhnya, sehingga menimbulkan pertanyaan dan protes dari beberapa masyarakat dan juru kunci Makam yaitu Bapak Junet karena tidak melaporkannya kepada ahli waris pemilik tanah wakaf.⁶

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sodikin (*nazhir*), ia mengatakan tidak melaporkan hasil panen singkong dari tanah wakaf yang diurus olehnya karena lahan yang diwakafkan oleh Bapak Sakeh hanya sekitar setengah hektar (5000m²), dan sekitar 3000m² sudah digunakan sebagai tanah makam, sehingga hanya sisa 2000m² yang dapat dikelola untuk ditanami singkong. Dari lahan yang hanya 2000m² Bapak Sodikin biasanya mendapatkan hasil panen sekitar 5 ton (5000 kg), dan apabila dijual mendapatkan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (hasil kotor). Dalam musim menanam singkong, Bapak Sodikin biasanya mengeluarkan biaya untuk bibit, obat, dan pupuk sekitar Rp. 2.000.000,-, sehingga penghasilan bersihnya sekitar Rp. 4.000.000,-. Itu tidak dihitung tenaga Bapak Sodikin yang mengelolanya, sehingga Bapak sodikin merasa tidak perlu melapor kepada ahli waris akan hasilnya tersebut karena dari hasil bersih panen singkong tersebut, biasanya disisihkan sebagian untuk kepentingan pengelolaan makam.⁷

Akan tetapi, berdasarkan wawancara dari pihak juru kunci yaitu Bapak Junet, ia mengatakan bahwa memang pada awalnya Bapak Sodikin menyerahkan sebagian hasil panen singkong dari tanah wakaf yang dikelola. Namun, sekitar 2 kali panen ini, Bapak Sodikin tidak memberikan sebagian

⁶ Bapak Suyanto, keluarga Waqif, wawancara pada pra-survey tanggal 25 Februari 2023

⁷ Bapak Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada pra-survey tanggal 25 Februari 2023

hasil panen singkong tersebut untuk kepentingan pengelolaan makam dan tidak melaporkannya kepada ahli waris dari Bapak Sakeh.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah *Nazhir* Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Bapak Junet, Juru Kunci TPU Desa Negara Ratu, wawancara pada pra-survey tanggal 25 Februari 2023

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yayah Rodiyah dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor *Nazhir* Wakaf dan Amil Zakat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upah *nazhir* wakaf dan amil zakat jika dilihat dari tinjauan Hukum Islam digaji dari hasil pengelolaannya

atau investasi dari harta wakaf, *nazhir* mendapatkan gaji dari pekerjaan yang melekat sesuai dengan kapasitas dan kinerjanya sebagai *nazhir*, amil baik kaya maupun miskin ia tetap mendapatkan upahnya dari fundraising karena amil mempunyai hak tersebut dan bagian tersebut dikategorikan sebagai upah atas kerja keras yang dilakukan. Praktek pengupahan *nazhir* wakaf dan amil zakat diberikan menurut upah/gaji bulanan ataupun presentase.⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai upah *nazhir*. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas membahas mengenai upah *nazhir* secara umum disertai dengan upah amil zakat, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab Fathoni dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban *Nazhir* Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban *nazhir* terhadap aset wakaf masjid Al-Islah belum sesuai dengan Undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Karena minimnya pengetahuan *nazhir* terhadap hak dan

⁹ Yayah Rodiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor *Nazhir* Wakaf dan Amil Zakat”, Skripsi, dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44851/1/yayah%20rodiyah-fsh.pdf>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023

kewajiban yang ada pada dirinya. Sehingga beberapa tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh *nazhir* tidak dapat direalisasikan.¹⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai upah *nazhir*. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas membahas mengenai hak dan kewajiban *nazhir* wakaf masjid, yang didalamnya membahas mengenai upah *nazhir* yang terletak pada hak *nazhir*, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarak dengan judul: “Pandangan Ulama Tentang Upah *Nazhir* Wakaf”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Semua ulama menyepakati bahwa wakif berhak menentukan besaran upah yang akan diterima *nazhir*. Sedangkan Hakim hanya berhak menentukan upah *nazhir* dengan yang sesuai pada kebiasaan yang berlaku. Namun apabila tidak ada ketentuan baik dari wakif maupun hakim, sedangkan *nazhir* tidak mengajukan aduan kepada hakim, maka ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafi dan Maliki sepakat bahwa hakim berhak menentukan upah *nazhir* dengan upah standar. Sementara ulama Syafi’i ada perbedaan pendapat yaitu *nazhir* tidak mendapat upah kecuali membutuhkan, *nazhir* boleh mengambil upah

¹⁰ Wahab Fathoni dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban *Nazhir* Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)”, Skripsi, dalam <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9118/1/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023

namun hanya sedikit dan *nazhir* boleh mengambil upah standar baik membutuhkan maupun tidak. Perbedaan pendapat juga terjadi pada ulama Hanbali, apabila *nazhir* bekerja dengan niatan untuk tidak mengambil upah maka tidak boleh mengambil upah, namun bila niat untuk mengambil upah maka ada perbedaan pendapat yaitu *nazhir* boleh mengambil upah baik membutuhkan maupun tidak, *nazhir* boleh mengambil upah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, atau *nazhir* boleh mengambil upah standar.¹¹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai upah *nazhir*. Perbedaannya yaitu penelitian relevan di atas merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang membahas mengenai upah *nazhir* menurut pandangan ulama, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah *Nazhir* Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara belum pernah diteliti. Meskipun dalam satu tema yang sama yakni pengalihan upah *nazhir*, tetapi objek penelitian dan kajian utamanya berbeda.

¹¹ Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarak, "Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 8 No. 1 (2021)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Ujrah*)

1. Pengertian *Ujrah*

Pembahasan upah (*ujrah*) dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*, yang mana *ijarah* mempunyai arti sendiri, maka dari itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian *ijarah* terlebih dahulu. *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.¹ Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.² *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. Menurut Mazhab Syafi’i, *ijarah* adalah “transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, *ijarah* adalah “pemilikan manfaat sesuatu yang diolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.³

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 317

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 86

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 227-228

melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁴ Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ujrah*) adalah *ujrah* adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar hukum *ujrah* sama dengan dasar *ijarah*, karena *ujrah* merupakan salah satu bagian dari *ijarah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.⁶ Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- 1) Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...^ج

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

(Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)⁷

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 333

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 155

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 446

2) Q.S. Al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27)⁸

b. As-Sunnah

1) Hadis Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya." (H.R. Al-Bukhari)⁹

⁸ Departemen Agama RI., 603

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 319-320

2) Hadis Ibnu ‘Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).¹⁰

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹¹ hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.¹² Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹³

Berdasarkan uraian landasan *ujrah* dari ayat al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ di atas, dapat dipahami bahwa akad *ujrah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

a. Rukun *Ujrah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ujrah* ada empat, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Muslich., 320

¹¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah.*, 124

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 320

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 117

- 1) 'Aqid, yaitu mu'jir (pekerja) dan musta'jir (pemberi upah)
- 2) *Shighat akad*, yaitu ijab dan qabul.
- 3) *Ujrah* (upah), dan
- 4) Manfaat, yaitu manfaat tenaga dari orang yang bekerja¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun ujrah meliputi pekerja dan pemberi upah, ijab dan qabul, upah, dan manfaat. Rukun-rukun tersebut apabila tidak dipenuhi dalam akad *ujrah*, maka dapat dipastikan akad tersebut tidak sah.

b. Syarat *Ujrah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ujrah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)
Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Maka dari itu, akad *ujrah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.¹⁵
- 2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)
Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku ('*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditanggihkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.¹⁶
- 3) Syarat Sahnya *Ujrah*
 - a) Upah harus berupa *mal muttaqawwim* yang diketahui. Syarat *mal muttaqawwim* diperlukan dalam *ijrah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 321

¹⁵ Muslich., 321

¹⁶ Muslich., 322

kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.¹⁷

Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i, para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- 1) Berupa harta yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *ujrah* di atas merupakan persyaratan sahnya suatu *ujrah*. Syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *ujrah* dianggap rusak atau batal.

4. Macam-Macam *Ujrah*

Upah mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.¹⁹

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Mengenai hal ini ia tidak boleh bekerja untuk

¹⁷ Muslich., 326-327

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 129

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 333

orang lain selain orang yang memperkerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaries dan pengacara. Hukum adalah (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.²⁰

Senada dengan ketentuan di atas, Rachmat Syafe'i menyatakan bahwa *Ujrah* terbagi dua, yaitu:

- a. *Ujrah* Khusus, yaitu *ujrah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ujrah Musytarak*, yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa macam-macam *ujrah* dibagi menjadi dua, yaitu *ujrah* khusus dan *ujrah musytarak*. Pada *ujrah* khusus, tidak diperbolehkan bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah, sedangkan pada *ujrah musytarak* diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut arti bahasa, wakaf berarti “habs” atau menahan. Dalam kitab-kitab fiqih mazhab maliki paling banyak digunakan kata “habs” yang artinya sama dengan wakaf. menurut muhammad Daud Ali perkataan “*waqaf*” menjadi “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab “*waqaf*” yang berarti menghentikan, berdiam ditempat, atau

²⁰ Muslich., 333-334

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 133-134

menahan sesuatu. Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf.²²

Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan Allah SWT.²³

Dalam bahasa arab, term wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf alaih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai suatu istitusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Sementara di Indonesia, term wakaf dapat bermakna sebagai objek yang diwakafkan ataupun sebagai institusi. Walaupun demikian, bila diperhatikan akan dijumpai bahwa wakaf di Indonesia lebih menonjol dalam pengertian sebagai objek yang diwakafkan.²⁴

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.²⁵

²² Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 16

²³ Khosyiah., 17

²⁴ Khosyiah., 17

²⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1

Menurut kedua pengikut Abu Hanifa, Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda tuhan yang maha kuasa sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada tuhan yang maha kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya.²⁶

Mengenai pengertian wakaf, ulama madzhab berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik *wakif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.
- b. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*.
- c. Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wakif* untuk diserahkan kepada *nazhir* yang dibolehkan oleh syariah.
- d. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan Bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.²⁷

Pada pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁸

²⁶ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, 18-19

²⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 453-454

²⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 99

Sedangkan dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹

Selanjutnya, mengenai tanah wakaf berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, terdapat 2 (dua) sasaran adanya perwakafan, yaitu: (1) kekayaan berupa tanah yang dapat diberikan untuk keperluan peribadatan; (2) kekayaan berupa tanah yang dapat diberikan untuk kepentingan umum.³⁰

Pengertian dari pewakafan tanah hak milik yaitu perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi ‘sosial wakaf’, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.³¹

Tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum.³² Sedangkan menurut Herman sebagaimana dikutip oleh Umi bahwa tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk

²⁹ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, 22-23

³⁰ Urip Santoso, “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, dalam *Perspektif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. XIX, No. 2, 2014, 74

³¹ Urip Santoso, “Kepastian Hukum”, 74-75

³² Umi Supraptiningsih, “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat”, *Nuansa*, , Vol. 9, No. 1, 2012, 75

kepentingan umum seperti pembangunan prasarana keagamaan baik untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, sekolah, kampus perguruan tinggi, tanah pemakaman, rumah-rumah perlindungan anak yatim, dan lain-lain.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perwakafan tanah adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah dan memberikannya kepada masyarakat untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan umat Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum perwakafan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran: 92)*³⁴

Pakar hukum Islam dari berbagai mazhab mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini karena, secara historis setelah

³³ Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi., 75

³⁴ Q.S. Ali Imran: 92

turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf.³⁵

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا فَحُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (Q.S. An-Nisa': 36)³⁶

Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran untuk menafkahkan sebagian harta kekayaan. Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk dipergunakan di jalan yang benar dengan memberikan 700 kali lipat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan seperti wakaf.

b. Hadis

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa

Nabi bersabda:

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 263

³⁶ Q.S. An-Nisa': 36

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ .

Artinya: Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan. (H.R. Jama'ah, Kecuali Bukhrai dan Ibn Majah).³⁷

Para ulama mengartikan shadaqah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Shadaqah jariyah artinya amal sedekah yang mengalir pahalanya, sedangkan wakaf artinya menahan harta. Dengan demikian, amal wakaf tersebut dalam hadis sebagai amal yang tidak akan putus pahalanya.³⁸

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Dasar hukum perwakafan tanah milik dapat ditemukan di pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.³⁹

d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam konteks negara Indonesia, amalah wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, 264

³⁸ Saebani, 264

³⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 49 ayat (3)

Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum wakaf telah diatur dalam Islam terutama Al-Qur'an dan Sunnah selain itu pemerintah juga mengeluarkan aturan yang mengatur tentang wakaf. Hal ini menandakan bahwa wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik itu dalam hidup beragama maupun hidup bernegara.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf yaitu:

- 1) *wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- 2) *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) *mauquf' alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) *shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁴¹

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga.*, 455-456

⁴¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 21

Menurut UU No 41 Tahun 2004 Pasal 6 Rukun Wakaf antara lain sebagai berikut:

- 1) Wakif
- 2) *Nazhir*
- 3) Harta Benda Wakaf
- 4) Ikrar Wakaf
- 5) peruntukan harta benda wakaf
- 6) jangka waktu wakaf.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun wakaf yaitu adanya wakif, mauquf bih, mauquf'alaih, dan shighat. Tanpa adanya rukun-rukun tersebut, dapat dipastikan bahwa wakaf yang dilakukan tidak sah.

b. Syarat-Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf antara lain sebagai berikut:

1) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 kriteria yaitu:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa (baligh)
- d) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)⁴³

2) Syarat *Mauquf Bih* (Barang Atau Harta yang Diwakafkan)

Syarat *mauquf bih* antara lain sebagai berikut:

- a) harta yang memiliki nilai manfaat. Dengan demikian tidak sah mewakafkan setiap barang yang tidak bernilai, tidak memiliki

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata.*, 273

⁴³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf.*, 21-23

manfaat, bahkan mengandung kemadharatan, karena yang diharapkan dari adanya proses wakaf adalah munculnya manfaat dari barang yang diwakafkan serta timbulnya bahala bagi yang mewakafkan.

- b) Barang atau harta tersebut harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf sehingga tidak dimungkinkan timbulnya perselisihan mengenai barang atau harta wakaf pada kemudian hari. misalnya perkataan wakif “saya wakafkan sebagian tanah saya bagi fakir miskin” wakaf tersebut dianggap tidak sah karena jumlah atau ukuran tanah tidak diketahui dengan pasti.
- c) Barang atau harta sepenuhnya milik wakif. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah tidak memperbolehkan mewakafkan barang sewaan, atau barang pinjaman.
- d) Menyebutkan arah penyalurah (mashrof) atau mauquf ‘alaih nya secara jelas.⁴⁴

Dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 UU no 41 tahun 2004 syarat

harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak, dan
 - b. benda bergerak.
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar ;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata*, 268-269

- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku;⁴⁵

3) *Mauquf'alaih* (Pihak yang Diberi Wakaf/ Peruntukan Wakaf)

Orang yang menerima wakaf (*nazhir*) ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya.

orang yang menerima wakaf disyaratkan hal-hal berikut:

- a) hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi.
- b) hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki.
- c) hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT.
- d) hendaknya jelas orangnya dan diketahui.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat wakaf merupakan hal yang cukup fundamental dalam keabsahan wakaf yang dilakukan. Hal ini dikarenakan syarat-syarat wakaf tersebut menyertai rukun wakaf itu sendiri. Apabila syarat-syarat wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf yang dilakukan diragukan keabsahannya.

4. Macam-macam Wakaf

Para ulama membagi wakaf menjadi dua yakni wakaf *ahli* (khusus) dan wakaf *khoiri* (umum).⁴⁷

a. Wakaf Ahli

Wakaf *ahli* ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu.⁴⁸ Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan

⁴⁵ Saebani., 275-276

⁴⁶ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, 42-44

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 244

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 245

sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.⁴⁹

Wakaf ahli disebut juga wakaf ahli, merupakan wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau dilingkungan keluarga wakif. Misalnya seseorang mewakafkan buku-bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya saja yang dapat menggunakannya.⁵⁰

Jadi wakaf ahli merupakan wakaf yang dituju oleh keluarga *wakif* atau bukan, dan wakaf ini dipandang boleh atau sah karena mereka adalah yang dituju dalam sebuah pernyataan wakaf dalam keluarga atau kerabat dekat.

b. Wakaf Khoiri

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.⁵¹ Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya.⁵²

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2006), 15.

⁵⁰ Heru Susanto, "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* (Palu: IAIN Palu, Vol. 13, No. 2, 2016), 321

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 245

⁵² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf.*, 11

Disebut juga wakaf umum, adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak). Wakaf Khoiri inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf Khoiri hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wakaf Khoiri dapat dikatakan sebagai wakaf yang pemanfaatannya murni 100 persen untuk kepentingan umum. Selain itu, waktu pemanfaatan harta benda yang diwakafkan terus berlanjut tanpa ada batas waktu tertentu

Selain wakaf ahli dan Khoiri, jenis wakaf juga ada yang dinamakan wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf yang tidak menghasilkan keuntungan secara ekonomi, namun justru memerlukan biaya untuk keberlangsungannya. Wujud wakaf-wakaf tersebut misalnya masjid, pondok pesantren, madrasah, panti asuhan, kuburan, rumah sakit dan sebagainya.⁵⁴

⁵³ Heru Susanto, "Eksistensi dan Peran.", 321

⁵⁴ Khusaeri, "Wakaf Produktif", dalam *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta, Vol. XII, No. 1, 2015, 78

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wakaf konsumtif merupakan harta yang diwakafkan secara utuh, namun tidak ada sistem dari harta wakaf yang menghasilkan dana secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan perawatan.

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigm wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua acara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam (*Islamic public finance*). Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.⁵⁶

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan.⁵⁷

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan,

⁵⁵ Khusaeri, "Wakaf Produktif.", 90

⁵⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 5

⁵⁷ Khusaeri, "Wakaf Produktif.", 90

pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.⁵⁸

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sebagai upaya yang sangat baik dari pemerintah, karena undang-undang ini semakin memperkuat eksistensi wakaf yang lebih produktif dan berkembang yang pada akhirnya akan dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

C. Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

1. Pengertian Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Nazhir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 mendefinisikan bahwa *nazhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁶⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *nazhir* merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.

⁵⁸ Nurhidayani dkk., "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", dalam *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Universitas Mataram, Vol. 2, No. 2, 2017, 164

⁵⁹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 145

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215

2. Syarat Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi *nazhir* dengan syarat ia berhak melakukan tindakan hukum. Maksud *nazhir* dari badan hukum adalah kelompok orang yang merupakan satu pengurusan (organisasi).⁶¹

Adapun *nazhir* perorangan adalah pemelihara wakaf yang dilakukan oleh individu. Ia memegang beban tanggungan harta wakaf. Seseorang dapat menjadi *nazhir* individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Telah dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Dapat dipercaya
- d. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.⁶²

Syarat-syarat *nazhir* perorangan adalah WNI, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, dan bertempat tinggal dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan;⁶³ sedangkan syarat-syarat *nazhir* yang berbentuk badan hukum harus merupakan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai perwakilan dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.⁶⁴

Mengenai syarat *nazhir*, dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pada Pasal 219 sebagai berikut:

⁶¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, 145

⁶² Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, 145-146

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 6 ayat 1

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 6 ayat 2

Pasal 219

- (1) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka *Nazhir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) *Nazhir* dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) *Nazhir* sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi *Nazhir* langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih

apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga” “Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. ”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku *Nazhir* dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- (5) Jumlah *Nazhir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *nazhir* yang paling utama adalah telah dewasa, berakal sehat, dapat dipercaya, dan mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

3. Hak dan Kewajiban Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

a. Hak-Hak *Nazhir*

Pengurus harta wakaf atau *nazhir* mempunyai hak terhadap pekerjaannya, sebab pengurusan harta wakaf bukan hanya semata-mata ibadah kepada Allah yang tidak ada imbalannya. Berdasarkan Pasal 88

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 219

PP Jo. Pasal 11 Permenag No. Tahun 1978 yo angka IV/dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/78 tentang hak-hak *nazhir* disebutkan sebagai berikut:

- 1) Menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10 persen (sepuluh perseratus) dari hasil bersih tanah wakaf.
- 2) *Nazhir* dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya untuk kemakmuran tanah wakaf tersebut.⁶⁶

Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Hak *Nazhir* diatur pada Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.⁶⁷

b. Kewajiban *Nazhir*

Kewajiban *nazhir* diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perwakafan Tanah Milik yaitu:

- 1) Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, *nazhir* wajib:

⁶⁶ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, 154

⁶⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12

- a) Menyimpan lembar kedua salinan aiw.
 - b) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
 - c) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.
- 2) Untuk menyelenggarakan pengurus dan pengawasan harta kekayaan wakaf, *nazhir* wajib menyelenggarakan pembukuan:
- a) buku catatan tentang keadaan tanah.
 - b) buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
 - c) membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf pada akhir bulan desember setiap tahun kepada KUA setempat.
 - d) memberikan laporan tentang perubahan anggota *nazhir*, apabila ada salah seorang anggota *nazhir* meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai *nazhir*, tidak memenuhi syarat lagi, dan tidak dapat lagi melakukan kewajibannya dan mengusulkan pengganti apabila jumlah anggota *nazhir* perorangan kurang dari 3 (tiga) orang.
 - e) mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau oleh karena kepentingan umum.

- f) mengajukan permohonan perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui kepala KUA, Kandepag dan Kanwil Depag dengan memberi keterangan seperlunya tentang tanah penggantinya, apabila kepentingan umum menghendaknya.
- g) melaporkan kepada bupati/walikota/kepala daerah kepala sub Direktorat Agraria setempat, apabila terjadi perubahan status tanah wakaf atau perubahan penggunaannya untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.
- h) melaporkan hasil pencatatan tanah yang diurusnya kepada KUA meliputi:
 - (1) pencatatan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
 - (2) pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal perubahan status tanah wakaf oleh kepala subdit agraria setempat.
 - (3) pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria.⁶⁸

Selanjutnya, mengenai kewajiban *nazhir* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 220

- (1) *Nazhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

⁶⁸ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, 177-178

- (2) *Nazhir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

4. Upah *Nazhir*

Nazhir sebagai pengelola wakaf berhak mendapatkan bagi hasil dari investasi wakaf. Hak *nazhir* adalah tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jumlah imbalan tersebut berlaku pada wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak, ataupun wakaf uang. Bagi hasil tersebut merupakan pendapatan investasi setelah dikurangi biaya-biaya investasi yang mencakup biaya penerimaan setoran wakaf, pendaftaran wakaf, laporan rekapitulasi wakaf, biaya asuransi terkait investasi wakaf serta biaya administrasi *nazhir*.⁶⁹

Hak *nazhir* yang maksimal berjumlah 10% tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pengelolaan. Untuk mendorong kreatifitas dan profesionalisme *nazhir*, penetapan upah *nazhir* dapat dibuat secara bertingkat. Ketentuan upah bertingkat tersebut telah digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Contoh berikut dapat menjadi alternatif.

⁶⁹ Muhammad Maksum, dkk, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), 96

- a. Besarnya 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf;
- b. Sebesar 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf;
- c. Sebanyak 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf;
- d. Sebesar 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf di bawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf.⁷⁰

Sejalan dengan hal di atas, dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa setelah menjalankan tugas-tugasnya *nazhir* berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). Secara umum, *nazhir* wakaf dibolehkan atau berhak mendapat bagian dari hasil atau manfaat sesuai dengan batas-batas kewajaran dengan memperhatikan berbagai variabel yang melingkupinya. Tentang besar kecilnya imbalan atau gaji untuk *nazhir* wakaf, bisa didasarkan atas keputusan wakif (orang yang berwakaf) atau hakim atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi kala itu.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mengenai upah *nazhir*, ia berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi sepuluh persen.

⁷⁰ Muhammad Maksum, dkk, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah.*, 96

⁷¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nazhir & Pengelolaan Wakaf Tanah* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 17-18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Abdurrahmat Fathoni., 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga waqif, *nazhir* wakaf, juru kunci, dan tokoh masyarakat Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang berkaitan pemberian upah, wakaf, dan *nazhir*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan

⁶ Sugiyono., 137

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 83

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

kepada keluarga waqif yaitu Bapak Suyanto, *nazhir* wakaf yaitu Bapak Sodikin, juru kunci yaitu Bapak Junet, dan tokoh masyarakat yaitu Bapak Maryono.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Sungkai Utara, data wakaf tanah Sungkai Utara, AIW dari Bapak Sakeh kepada Bapak *Nazhir* (Bapak Sodikin), serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa

¹⁰ Suharsimi Arikunto., 201

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹³

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negara Ratu

1. Sejarah Singkat Desa Negara Ratu

Desa Negara Ratu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung berdasarkan perda No. 20 tahun 2000, dengan Negara Ratu sebagai ibu kota kecamatan berdasarkan perda No. 25/200 tanggal 30-12-2000 tentang penataan, pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara.

Mayoritas penduduknya transmigran dari Jawa Tengah, maka dari itu mayoritas penduduk Desa Negara Ratu ber suku Jawa. Negara Ratu adalah desa pemekaran dari Desa Merak Batin pada tahun 2013. Saat ini Desa Negara Ratu sudah berkembang dengan pesat mulai dari infrastruktur maupun bidang lainnya. Desa Negara Ratu terdapat 10 dusun dan masing masing dusun dikepalai oleh kepala dusun yang dipilih melalui musyawarah penduduk Desa didampingi oleh Kepala Desa.¹

2. Keadaan Geografis Desa Negara Ratu

Desa Negara Ratu memiliki luas administratif lahan yaitu 6.000 Ha. Wilayah administratif Desa Negara Ratu berbatasan dengan:²

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Negara Ratu Tahun 2023

² Dokumentasi, Monografi Desa Negara Ratu Tahun 2023

- a. Sebelah Utara : Desa Way Tulung Buyut
- b. Sebelah Selatan : Desa Padang Ratu dan Negeri Ratu
- c. Sebelah Barat : Desa Batu Raja
- d. Sebelah Timur : Desa Ibul Jaya dan Tulung Buyut.³

Desa Negara Ratu memiliki potensi sumber daya alam yang cukup dengan tanah yang subur. Desa Negara Ratu merupakan desa agraris, karena masyarakat di desa ini sebagian besar mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian ada juga perkebunan, baik dalam perkebunan singkong, jagung maupun karet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

3. Keadaan Penduduk Desa Negara Ratu

Jumlah penduduk Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara adalah 7333 jiwa dengan 1829 kepala keluarga yang menyebar di 10 dusun/lingkungan. Dengan data tersebut maka desa ini termasuk dalam kategori desa dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Jumlah penduduk di Desa Negara Ratu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁴

Tabel 4.1
Penduduk Desa Negara Ratu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3669 jiwa
2.	Perempuan	3664 jiwa
Jumlah		7333 jiwa

³ Dokumentasi, Monografi Desa Negara Ratu Tahun 2023

⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Negara Ratu Tahun 2023

Sebagian besar penduduk Desa Negara Ratu bermata pencaharian sebagai petani. Secara terperinci jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Negara Ratu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Negara Ratu Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	5017 Jiwa
2.	Buruh Tani	1745 Jiwa
3.	Pegawai Negeri Sipil	206 Jiwa
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	30 Jiwa
5.	TNI	7 Jiwa
6.	Montir	29 Jiwa
7.	Pedagang Keliling	62 Jiwa
8.	Pembantu Rumah Tangga	23 Jiwa
9.	Karyawan Swasta	123 Jiwa
10.	Purnawirawan/Pensiunan	32 Jiwa

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Desa Negara Ratu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Negara Ratu Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	7189 Jiwa
2.	Kristen	79 Jiwa
3.	Katholik	29 Jiwa
3.	Hindu	36 Jiwa
4.	Budha	-
Jumlah		7333 Jiwa


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Negara Ratu beragama Islam, yaitu sebanyak 7189 jiwa atau 98,04% dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Sedangkan sisanya beragama Kristen sebanyak 79 jiwa (1,08%), Katholik 29 jiwa (0,40%), dan Hindu sebanyak 36 jiwa (0,49%).⁵

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Negara Ratu Tahun 2023

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Ratu

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Ratu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:⁶

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Desa Negara Ratu




⁶ Dokumentasi, Monografi Desa Negara Ratu Tahun 2023

5. Denah Lokasi Desa Negara Ratu

Denah Lokasi Desa Negara Ratu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:⁷

Gambar 4.2
Peta Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara



⁷ Dokumentasi, Monografi Desa Negara Ratu Tahun 2023

B. Upah *Nazhir* Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

Wakaf tanah untuk pemakaman umum memiliki keutamaan besar dalam Islam. Sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran agama, memberikan tanah untuk pemakaman umum merupakan perbuatan yang sangat mulia. Ini tidak hanya membantu individu yang meninggal, tetapi juga melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Wakaf tanah makam banyak terjadi di Indonesia, seperti salah satunya yaitu wakaf yang dulu dilakukan oleh Bapak Sakeh yang mewakafkan tanahnya untuk digunakan sebagai pemakaman di Desa Negara Ratu.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Maryono, selaku tokoh masyarakat di Desa Negara Ratu, ia mengatakan sebagai berikut:

“Tanah pemakaman umum di desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara diperkirakan sudah ada sebelum Indonesia Merdeka. Desa Negara Ratu adalah desa pemekaran dari Desa Merak Batin pada tahun 2013. Pada masa kepemimpinan Bapak Mukmin yakni kepala pertama desa Merak Batin tahun 1985 terjadilah pemekaran dusun dari 1 (satu) dusun menjadi 6 (enam) dusun dan salah satunya yaitu Dusun 3 Negara Ratu. Karena wilayah dusun 3 (tiga) Negara Ratu ini tempatnya sangat strategis tetapi masih sedikit penduduknya, sehingga menyebabkan banyak warga dari dusun yang di pedalaman pindah ke dusun 3 (tiga). Salah satu tokoh masyarakat di Dusun Negara Ratu ini adalah Bapak Sakeh yang pada waktu itu dapat dijuluki sebagai juragan tanah. Pada waktu itulah banyak tanah milik keluarga bapak Sakeh dijual kepada para warga yang pindah untuk tempat mereka membangun rumah dan bercocok tanam.”⁸

Kemudian mengenai tanah wakaf yang dilakukah Bapak Sakeh, Bapak Suyanto selaku anak dari Bapak Sakeh (wakif) mengatakan sebagai berikut:

⁸ Maryono, Tokoh Masyarakat Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 03 Januari 2024

“Banyak tanah Bapak yang dulu terjual khususnya yang di pinggir jalan umum. Namun ada sebidang tanah yang letaknya di pinggir jalan umum dan di sebelah pemakaman lama Dusun Negara Ratu yang tidak dijual oleh Bapak. Tanah ini cukup luas $\pm 5000^2$. Pada awalnya tanah ini adalah berisi pohon jati, sengon dan bambu, digunakan oleh kami untuk pemakaman keluarga. Tetapi karena tanah ini letaknya strategis dan cukup luas serta berada di lingkup pemakaman, sehingga ketika ada warga desa yang meninggal meminta izin kepada Bapak untuk dimakamkan di tanah tersebut.”⁹

Kemudian, berdasarkan keterangan dari Bapak Junet selaku Juru Kunci Makam, ia mengatakan sebagai berikut:

“dulu sebenarnya di sini itu sepi, tetapi seiring dengan bertambah banyaknya penduduk di Desa Negara Ratu, yang dulunya bernama dusun 3 (tiga) Negara Ratu dan banyak pula warga yang meninggal meminta izin untuk dimakamkan di tanah Bapak Sakeh, maka dengan melihat akan banyaknya warga yang menumpang untuk dimakamkan di tanah Bapak Sakeh, akhirnya pemilik tanah yaitu Bapak Sakeh mewakafkan tanahnya sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU).”¹⁰

Adapun proses pengeluaran wakaf oleh bapak Sakeh sendiri peneliti dapatkan dari wawancara bapak Maryono sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Negara Ratu yakni sebagai berikut:

“Dahulu itu berdasarkan dari cerita warga yang sesepuh, karena memang saya posisinya juga baru tahun 1992 datang ke sini, tentang proses terjadinya tanah yang ada di Desa Negara Ratu, dulu Dusun 3 Negara Ratu itu memang berasal dari bapak Sakeh. Bapak Sakeh ini diceritakan adalah salah seorang perantau dari Jawa Tengah. Diceritakan dulu itu bapak Sakeh ini adalah perantau yang sudah lama. Kalau saya sendiri itu dari tahun 1992 mulai di Lampung, jika bapak Sakeh ini dari sekitar tahun 1960 an. Jadi pada saat itu tentang akuisisi tanah kan masih berupa tanah hutan di sini tepatnya di sini, maka bapak Sakeh ini adalah salah satu orang yang membuka lahan di sini, jadi berdasarkan kesepakatan yang berlaku pada saat itu siapa yang membuka lahan terlebih dahulu, dia berhak atas tanah itu, sehingga dari situ mulai timbul banyak tuan tanah di sini dan salah satunya adalah beliau. Sehingga, pada sekitar tahun 1995 an itu ketika itu sudah menjadi Desa Negara Ratu ini masih Dusun 3, sudah mulai

⁹ Suyanto, keluarga Waqif, wawancara wawancara pada tanggal 04 Januari 2024

¹⁰ Junet, Juru Kunci Pemakaman Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 04 Januari

ramai, mungkin tidak seramai sekarang tetapi bisa dikatakan sudah mulai membutuhkan sarana umum. Dari situlah bapak Sakeh ini memberikan wakaf pada saat dari salah satu tanahnya untuk digunakan sebagai makam. Mengapa kok digunakan sebagai makam, karena memang letak tanah itu di sebelah makam lama yang sudah cukup penuh karena lahannya yang sempit.”¹¹

Kemudian untuk proses penyerahan wakafnya, Bapak Maryono yang mengetahui kejadian tersebut mengatakan sebagai berikut:

“Untuk proses penyerahan wakafnya hanya diserahkan kepada bapak Sodikin selaku orang yang pada saat itu masih muda namun sudah cukup terpandang dalam hal agama, beliau juga bisa mengurus jenazah. Untuk penyerahannya juga disaksikan oleh bapak Prayit dan bapak Yanto. Untuk kedua orang ini sekarang sudah tiada semua.”¹²

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Sodikin selaku *nazhir* yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya dulu ini ditunjuk sebagai orang yang menerima amanah untuk wakaf tanah makam milik Bapak Sakeh ini karena saya dianggap oleh masyarakat tergolong ulama sebab lulusan pondok pesantren di Jawa, sehingga waktu itu saya juga yang termasuk orang yang bisa dalam pengurusan mayit, meskipun pada saat usia saya masih cukup muda yaitu 25 tahun namun telah memenuhi persyaratan *nazhir*, seperti: warga negara indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.”¹³

Kemudian mengenai pelaksanaan ikrar wakaf, Bapak Sodikin mengatakan sebagai berikut:

“Ikrar wakaf dilakukan dengan sederhana karena waktu itu kan di sini masih tergolong tempat terpencil tanpa listrik dan cukup terisolasi dari luar sehingga pelaksanaan ikrar wakaf hanya disaksikan dua orang waktu itu dan kedua orang tersebut sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, hal tersebut sudah menjadi berita umum dan diketahui oleh semua warga, dan prosesi tersebut tanpa ada pencatatan resmi yang

2024 ¹¹ Maryono, Tokoh Masyarakat Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 03 Januari 2024

2024 ¹² Maryono, Tokoh Masyarakat Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 03 Januari 2024

¹³ Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 02 Januari 2024

dilakukan oleh petugas pencatat wakaf dari KUA seperti sekarang ini akan tetapi dilakukan secara agama dengan hanya mengikuti rukunnya.”¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa proses penyerahan wakaf dari bapak Sakeh kepada pihak masyarakat terjadi pada sekitaran tahun 1995-an dan ikrar tersebut hanya dilakukan dengan cara sederhana tanpa pencatatan, yakni hanya dilakukan dengan bapak Sakeh menyerahkan tanah tersebut kepada Bapak Sodikin secara *sighat ijab qabul* saja yang disaat itu disaksikan oleh adalah almarhum bapak Prayit dan Bapak Yanto sebagai sesepuh disana. Meskipun demikian, hal tersebut sudah menjadi berita umum dan diketahui oleh semua warga, dan prosesi tersebut tanpa ada pencatatan resmi yang dilakukan oleh petugas pencatat wakaf dari KUA seperti sekarang ini. Hal tersebut terjadi karena memang pada saat itu belum ada pemahaman masyarakat tentang penyerahan wakaf secara administratif, sehingga masyarakat hanya menyerahkan wakaf secara agama dengan hanya mengikuti rukunnya yakni wakif, *nazhir*, objek wakaf, tujuan wakaf dan disertakan dua orang saksi.

Adapun mengenai pencatatan wakaf yang tidak dilakukan pada saat itu dijelaskan oleh bapak Sodikin selaku *nazhir* sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan wakaf yang tidak dilakukan pencatatan oleh pihak yang berwenang pada saat itu dikarenakan belum adanya penyuluhan oleh pihak terkait terhadap warga, terlebih terjadinya wakaf ini dari tahun pertengahan 90-an. Padahal untuk desa Negara Ratu sendiri itu mulai terurus sarananya itu baru tahun 2000 an awal, itupun listrik belum merata pada saat itu. Sehingga saya kira memang maklum kalau

¹⁴ Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 02 Januari 2024

memang edukasi atau penyuluhan oleh pihak terkait bisa terlambat seperti ini”.¹⁵

Dapat dipahami bahwasanya pada saat itu edukasi terhadap masyarakat di Desa Negara Ratu tentang administrasi wakaf sangatlah kurang dikarenakan memang jauh dari pusat pemerintahan dan juga wilayah di Negara Ratu juga merupakan wilayah bukaan lahan.

Kemudian mengenai pengelolaan tanah wakaf pemakaman milik Bapak Sakeh, Bapak Sodikin mengatakan sebagai berikut:

“Dalam mengurus tanah tersebut saya awalnya melihat bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomi karena belum semua dijadikan sebagai makam, melihat keadaan ini saya berkenan menjaga dan membersihkan. Pohon bambu yang masih tersisa saya tebangi dan dibersihkan. Pada tahun 2013 dan atas persetujuan beberapa masyarakat di Desa Negara Ratu terutama yang rumahnya disekeliling pemakaman serta izin kepada ahli waris, saya meminta izin untuk menanam tanah pemakaman itu dengan ditanami singkong. Sebelum menanam saya mengatakan kepada Bapak Junet selaku juru kunci bahwa hasil penjualannya nanti akan dimasukkan ke kas pemakaman dan sisanya saya anggap sebagai upah saya sebagai *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf pemakaman tersebut. Karena kan *nazhir* itu juga sebenarnya harus ada upah pengelolaan tanah wakaf kan mas.”¹⁶

Penanaman tanah pemakaman umum ini sudah berlangsung dengan persetujuan beberapa warga yang ada di Desa Negara Ratu ini dan menghasilkan dari segi ekonomi. Mengenai hal ini, Bapak Sodikin mengatakan sebagai berikut:

“pada tahun pertama pengurus menanam singkong di lahan ini didapatkan hasil panen yaitu ± 7 ton singkong yang dijual dengan harga Rp. 1000 per-kg sehingga diperoleh hasil Rp.7.000.000, kemudian saya serahkan ke kas pemakaman sebesar Rp. 1.500.000.”¹⁷

¹⁵ Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 02 Januari 2024

¹⁶ Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 02 Januari 2024

¹⁷ Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 02 Januari 2024

Akan tetapi, setelah ditanami singkong terdapat permasalahan yang muncul, hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Junet selaku juru kunci pemakaman yang mengatakan sebagai berikut:

“setelah dua kali panen tahun 2015 ada beberapa warga yang protes karena banyak pemakaman lama yang hanya ditandai kayu dan botol itu sudah rata, sehingga banyak keluarga yang ingin berziarah tapi tidak menemukan tempat makam keluarganya. Beberapa warga juga tidak menyetujui jika hasil dari penanaman singkong ini pengurus hanya berinfak sekedarnya untuk masjid karena tanah pemakaman yang ditanami ini cukup luas.”¹⁸

Kemudian setelah diprotes, Bapak Sodikin mengatakan sebagai berikut:

“Pada saat itu setelah saya diprotes, saya sempat berhenti menanam singkong di tanah wakaf pemakaman tersebut selama empat tahun karena ya saya tidak berani kan ini haknya masyarakat karena tergolong tanah wakaf. Jadi saya lebih baik diam saja.”¹⁹

Namun berdasarkan keterangan Bapak Maryono yang menyetujui *nazhir* menanam singkong di tanah wakaf pemakaman, ia mengatakan sebagai berikut:

“menurut masyarakat yang awalnya menyetujui penanaman singkong di lahan wakaf pemakaman ini, saya juga termasuk yang menyetujui, menganggap lebih baik *nazhir* menanam lagi makam tersebut agar makam tersebut terurus dan bersih. Sehingga atas persetujuan beberapa warga yang ada di sekeliling pemakaman itu pada tahun 2019 Bapak Sodikin kembali menanam tanah pemakaman itu dengan singkong dan itu berlangsung sampai sekarang.”²⁰

¹⁸ Junet, Juru Kunci Pemakaman Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 04 Januari 2024

¹⁹ Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 02 Januari 2024

²⁰ Maryono, Tokoh Masyarakat Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 03 Januari 2024

Namun pada tahun 2022, terjadi lagi permasalahan sebagai yang diungkapkan oleh ahli waris yaitu Bapak Suyanto yang mengatakan sebagai berikut:

“memang benar kami menyetujui kembali bahwa tanah wakaf yang dijadikan sebagian yang belum ada makamnya dijadikan sebagai lahan pertanian singkong oleh *nazhir*. Namun hasil sebagian besar hasil dari lahan pemakaman ini dari dua kali panen terakhir dijadikan sebagai upah bagi *nazhir*, dan tidak melaporkan kepada kami selaku ahli waris, sehingga menimbulkan pertanyaan dan protes dari beberapa masyarakat dan juru kunci Makam yaitu Bapak Junet karena tidak melaporkannya kepada ahli waris pemilik tanah wakaf.²¹

Hal ini diperkuat oleh pengakuan juru kunci makam yang mengatakan sebagai berikut:

“memang pada awalnya Bapak Sodikin menyerahkan sebagian hasil panen singkong dari tanah wakaf yang dikelola untuk kas pemakaman sekitar Rp. 1.500.000,-. Namun, sekitar 2 kali panen ini, Bapak Sodikin hanya memberikan sebagian kecil yaitu sekitar Rp. 750.000,- hasil panen singkong tersebut untuk kepentingan pengelolaan makam dan tidak melaporkannya kepada ahli waris dari Bapak Sakeh.²²

Menanggapi hal ini, Bapak Sodikin selaku *nazhir* mengatakan sebagai berikut:

“memang benar saya tidak melaporkan hasil panen singkong dari tanah wakaf yang diurus oleh saya karena lahan yang diwakafkan oleh Bapak Sakeh hanya sekitar setengah hektar (5000m²), dan sekitar 3000m² sudah digunakan sebagai tanah makam, sehingga hanya sisa 2000m² yang dapat dikelola untuk ditanami singkong. Dari lahan yang hanya 2000m² saya biasanya mendapatkan hasil panen sekitar 5 ton (5000 kg), dan apabila dijual mendapatkan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (hasil kotor). Dalam semusim menanam singkong, saya biasanya mengeluarkan biaya untuk bibit, obat, dan pupuk sekitar Rp. 2.000.000,-, sehingga penghasilan bersihnya sekitar Rp. 4.000.000,-. Itu tidak dihitung tenaga saya yang mengelolanya, sehingga saya merasa tidak perlu melapor kepada ahli waris akan hasilnya tersebut karena dari hasil bersih panen singkong tersebut, tetap saya sisihkan

²¹ Suyanto, keluarga Waqif, wawancara wawancara pada tanggal 04 Januari 2024

²² Junet, Juru Kunci Pemakaman Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 04 Januari

sebagian untuk kepentingan pengelolaan makam meskipun jumlahnya tidak sebesar biasanya. Hal ini dikarenakan harga-harga pupuk obat, dan bibit juga naik.²³

Ketika masalah tersebut mulai muncul, maka perlu dilakukan musyawarah untuk menyelesaikannya. Mengenai hal ini, Bapak Maryono selaku tokoh masyarakat mengatakan sebagai berikut:

“Ketika saya diberi tahu oleh masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi tersebut, saya berfikir ini adalah masalah yang tidak perlu sebenarnya, sehingga disini diputuskan untuk melakukan musyawarah saja untuk permasalahan seperti ini, karena musyawarah ini sudah dilakukan sejak lama jika ada masalah antara masyarakat desa. Untuk itu kami selaku tokoh masyarakat menghadirkan para tokoh masyarakat lain serta perangkat RT RW untuk menyelesaikan permasalahan ini dan diputuskan bahwa Bapak Sodikin masih boleh untuk mengelola tanah wakaf tersebut dijadikan tanaman singkong namun sebagian besar hasil panen bersihnya digunakan untuk kepentingan makam dan hanya 10% saja yang diperuntukkan bagi Bapak Sodikin selaku *nazhir*.”²⁴

Perihal keputusan musyawarah tersebut, Bapak Sodikin selaku *nazhir* mengatakan sebagai berikut:

“ya saya terima saja keputusan itu, saya tidak muluk-muluk mas, yang penting saya dapat upah meskipun hanya 10% dari pengelolaan tanah wakaf tersebut, dan itu terjadi sampai sekarang.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa adanya permasalahan pada pengelolaan tanah wakaf pemakaman di Desa Negara Ratu dikarenakan Sebagian besar dari faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tersebut. Masyarakat disana dalam melakukan wakaf masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya

²³ Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 02 Januari 2024

²⁴ Maryono, Tokoh Masyarakat Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 03 Januari 2024

²⁵ Sodikin, *nazhir* di Desa Negara Ratu, wawancara pada tanggal 02 Januari 2024

kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf tanpa disertai bukti tertulis dapat mengundang terjadinya permasalahan tanah wakaf tersebut di kemudian hari seperti yang terjadi di desa Negara Ratu ini.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah *Nazhir* Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

Tanah Pemakaman Umum adalah termasuk jenis tanah wakaf yang pada dasarnya tanah wakaf itu memang bisa diproduktifkan yaitu seorang *nazhir* yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Dalam hal ini Islam telah mengatur tata cara perwakafan dan pengelolaannya, namun yang terjadi di desa Negara Ratu masih ada beberapa yang belum memenuhi unsur dan syarat wakaf yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.

Tanah wakaf pemakaman di desa Negara Ratu ini belum terdaftar di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), padahal sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi benda wakaf, ditegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan.

Pada undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 dijelaskan wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, yaitu adanya wakif, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Pada praktiknya di Desa Negara Ratu, hal ini telah terpenuhi dimana adanya wakif yaitu yang dulu dilakukan oleh Bapak Sakeh, adanya *nazhir* yaitu Bapak Sodikin, harta benda wakaf juga ada yaitu tanah pemakaman, ikrar wakaf juga telah dilakukan meskipun hanya sebatas lisan, peruntukan benda wakaf juga ada yaitu untuk pemakaman umum, namun dari jangka waktu wakaf tidak diikrarkan.

Dikarenakan belum terdapat, maka sebenarnya belum ada pengurus pasti yang yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta wakaf pemakaman milik Bapak Sakeh, yang ada hanya *nazhir* wakaf yang dilakukan secara lisan. Pada dasarnya terhadap tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Perubahan wakaf dimaksud adalah pemanfaatan atau mendayagunakan harta wakaf yang tidak sesuai dengan kehendak wakif atau mengalihkan dari tujuan wakaf semula. Namun di lain pihak benda wakaf yang tidak terurus atau kurang berfungsi dibolehkan untuk dimanfaatkan dengan tujuan lain. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Mengenai pengelolaan benda wakaf, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 44 Ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) dan (2) pengurus/pengelola harta wakaf tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan perubahan inipun dilakukan jika tanah wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun yang terjadi di desa Negara Ratu, tanpa menghilangkan fungsi utama yaitu sebagai pemakaman tetapi tanah tersebut dikelola juga sebagai lahan pertanian dan ini juga sudah mendapat persetujuan dari beberapa warga yang ada di desa tersebut.

Pada tahun 2013 dan atas persetujuan beberapa masyarakat di Desa Negara Ratu terutama yang rumahnya di sekeliling pemakaman serta izin kepada ahli waris, pihak *nazhir* meminta izin untuk menanam tanah pemakaman itu dengan ditanami singkong. Sebelum menanam *nazhir* mengatakan kepada juru kunci bahwa hasil penjualannya nanti akan

dimasukkan ke kas pemakaman dan sisanya dianggap sebagai upah *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf pemakaman tersebut.

Penanaman tanah pemakaman umum ini sudah berlangsung dengan persetujuan beberapa warga yang ada di Desa Negara Ratu ini dan menghasilkan dari segi ekonomi. Pada tahun pertama *nazhir* menanam singkong di lahan ini didapatkan hasil panen yaitu ± 7 ton singkong yang dijual dengan harga Rp. 1000 per-kg sehingga diperoleh hasil Rp.7.000.000, kemudian *nazhir* menyerahkan ke kas pemakaman sebesar Rp. 1.500.000.

Namun pada tahun 2022, terjadi permasalahan yaitu hasil sebagian besar hasil dari lahan pemakaman ini dari dua kali panen terakhir dijadikan sebagai upah bagi *nazhir*, dan tidak melaporkan kepada ahli waris, sehingga menimbulkan pertanyaan dan protes dari beberapa masyarakat dan juru kunci Makam karena tidak melaporkannya kepada ahli waris pemilik tanah wakaf.

Memang pada awalnya *nazhir* menyerahkan sebagian hasil panen singkong dari tanah wakaf yang dikelola untuk kas pemakaman sekitar Rp. 1.500.000,-. Namun, sekitar 2 kali panen, *nazhir* hanya memberikan sebagian kecil yaitu sekitar Rp. 750.000,- hasil panen singkong tersebut untuk kepentingan pengelolaan makam dan tidak melaporkannya kepada ahli waris dari Bapak Sakeh.

Memang benar bahwa *nazhir* tidak melaporkan hasil panen singkong dari tanah wakaf yang diurus oleh karena lahan yang diwakafkan oleh Bapak Sakeh hanya sekitar setengah hektar (5000m^2), dan sekitar 3000m^2 sudah digunakan sebagai tanah makam, sehingga hanya sisa 2000m^2 yang dapat

dikelola untuk ditanami singkong. Dari lahan yang hanya 2000m² *nazhir* saat ini biasanya hanya mendapatkan hasil panen sekitar 5 ton (5000 kg), dan apabila dijual mendapatkan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (hasil kotor). Dalam semusim menanam singkong, saya biasanya mengeluarkan biaya untuk bibit, obat, dan pupuk sekitar Rp. 2.000.000,-, sehingga penghasilan bersihnya sekitar Rp. 4.000.000,-. Itu tidak dihitung tenaga *nazhir* yang mengelolanya, sehingga *nazhir* merasa tidak perlu melapor kepada ahli waris akan hasilnya tersebut karena dari hasil bersih panen singkong tersebut, tetap *nazhir* sisihkan sebagian untuk kepentingan pengelolaan makam meskipun jumlahnya tidak sebesar biasanya. Hal ini dikarenakan harga-harga pupuk obat, dan bibit juga naik.

Ketika masalah tersebut mulai muncul dari tokoh masyarakat melakukan musyawarah bersama dan diputuskan bahwa *nazhir* masih boleh untuk mengelola tanah wakaf tersebut dijadikan tanaman singkong namun sebagian besar hasil panen bersihnya digunakan untuk kepentingan makam dan hanya 10% saja yang diperuntukkan bagi *nazhir* dan *nazhir* menerimanya.

Hal tersebut telah sejalan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Hak *Nazhir* diatur pada Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.²⁶

²⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12

Selain itu, menurut teori Maksum, ia mengatakan bahwa *nazhir* sebagai pengelola wakaf berhak mendapatkan bagi hasil dari investasi wakaf. Hak *nazhir* adalah tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.²⁷ Kemudian berdasarkan teori dari Abbas dijelaskan bahwa secara umum, *nazhir* wakaf dibolehkan atau berhak mendapat bagian dari hasil atau manfaat sesuai dengan batas-batas kewajaran dengan memperhatikan berbagai variabel yang melingkupinya. Tentang besar kecilnya imbalan atau gaji untuk *nazhir* wakaf, bisa didasarkan atas keputusan wakif (orang yang berwakaf) atau hakim atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi kala itu.²⁸

²⁷ Muhammad Maksum, dkk, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), 96

²⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nazhir & Pengelolaan Wakaf Tanah* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 17-18

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upah *nazhir* pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sejalan dengan hukum ekonomi syariah, dimana dalam Islam telah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dijelaskan bahwa bahwa untuk hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut *Nazhir* (pengelola) dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Sedangkan upah *nazhir* pada pengelolaan tanah makam di Desa Negara Ratu meskipun awalnya tidak memenuhi persyaratan tersebut, namun setelah adanya protes dari beberapa warga dan setelah dilaksanakan musyawarah oleh para tokoh agamadan diputuskan bahwa *nazhir* masih boleh untuk mengelola tanah wakaf tersebut dijadikan tanaman singkong namun sebagian besar hasil panen bersihnya digunakan untuk kepentingan makam dan hanya 10% saja yang diperuntukkan bagi *nazhir* dan *nazhir* menerimanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. *Nazhir* hendaknya melengkapi administrasi tanah wakaf pemakaman di Desa Negara Ratu agar memenuhi peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan dalam melaksanakan tugasnya bisa maksimal.
- b. Juru kunci pemakaman dan masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dan mendukung penuh terhadap pengelolaan wakaf, agar harta wakaf bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemashlahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Profil Wakaf Nazhir & Pengelolaan Wakaf Tanah*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- _____. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- _____. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- _____. *Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- _____. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fathoni, Wahab. “Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban *Nazhir* Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004”. Skripsi, dalam <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9118/1/>.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khusaeri. “Wakaf Produktif”, dalam *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta. Vol. XII. No. 1, 2015.
- Maksum, Muhammad, dkk. *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nurhidayani, dkk. "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", dalam *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Universitas Mataram. Vol. 2. No. 2, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
- Rodiyah, Yayah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor *Nazhir* Wakaf dan Amil Zakat". Skripsi, dalam [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44851/1/yayah %20rodiyah-fsh.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44851/1/yayah%20rodiyah-fsh.pdf).
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Santoso, Urip. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", dalam *Perspektif*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Vol. XIX. No. 2, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekhi, Muhammad Abdulah dan Zaki Mubarak. "Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf". *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. Vol. 8 No. 1 2021
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supraptiningsih, Umi. "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat". *Nuansa..* Vol. 9. No. 1, 2012.
- Susanto, Heru. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Palu: IAIN Palu. Vol. 13. No. 2, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. **0221** /In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 07 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nizaruddin, M.H

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : GALIH PANGESTU

NPM : 1802091020

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NAZHIR
PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (STUDI KASUS TPU
SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH *NAZHIR* PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Ujrah*)
 - 1. Pengertian *Ujrah*
 - 2. Dasar Hukum *Ujrah*
 - 3. Rukun dan Syarat *Ujrah*
 - 4. Macam-Macam *Ujrah*

- B. Wakaf
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Wakaf
 - 3. Rukun dan Syarat Wakaf
 - 4. Macam-macam Wakaf
- C. Pengelola Wakaf (*Nazhir*)
 - 1. Pengertian Pengelola Wakaf (*Nazhir*)
 - 2. Syarat Pengelola Wakaf (*Nazhir*)
 - 3. Hak dan Kewajiban Pengelola Wakaf (*Nazhir*)
 - 4. Upah *Nazhir*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Negara Ratu
 - 1. Sejarah Singkat Desa Negara Ratu
 - 2. Kondisi Geografis Desa Negara Ratu
 - 3. Keadaan Penduduk Desa Negara Ratu
 - 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Ratu
 - 5. Denah Lokasi Desa Negara Ratu
- B. Upah *Nazhir* Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah *Nazhir* Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman di TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 08 Desember 2023

Mahasiswa Ybs.



Galih Pangestu
NPM. 1802091020

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH *NAZHIR* PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Keluarga Waqif

- a. Apakah anda mengetahui tentang sejarah wakaf tanah TPU yang dilakukan oleh ayah anda?
- b. Bagaimana praktik pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu dimana ayah anda sebagai *waqifnya*?
- c. Apakah dari pihak keluarga mengetahui mengenai pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu?
- d. Bagaimana upah nazhir dari pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu?
- e. Apa permasalahan yang muncul dari pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu?
- f. Bagaimana solusi mengatasi permasalahan yang muncul tersebut?

2. Wawancara Kepada *Nazhir* Wakaf

- a. Sejak kapan anda menjadi nazhir wakaf di Desa Negara Ratu?
- b. Bagaimana praktik pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu?
- c. Darimana modal dari pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu yang anda lakukan?

- d. Bagaimana pengelolaan hasil dari tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu yang anda lakukan?
- e. Berapa upah anda sebagai *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu?
- f. Apa permasalahan yang muncul dari pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu yang anda lakukan?
- g. Bagaimana solusi mengatasi permasalahan yang muncul dari pengelolaan tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu yang anda lakukan?

3. Wawancara Kepada Juru Kunci TPU Desa Negara Ratu

- a. Sejak kapan anda menjadi juru kunci TPU Desa Negara Ratu?
- b. Apakah anda mengetahui dengan jelas perihal tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu?
- c. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang belum dijadikan pemakaman di TPU Desa Negara Ratu?
- d. Apakah anda sebagai juru kunci mendapatkan bagian dari pengelolaan tanah wakaf untuk mengelola TPU?
- e. Apa permasalahan pengelolaan tanah wakaf TPU di Desa Negara Ratu?
- f. Bagaimana tanggapan anda sebagai juru kunci pemakaman mengenai permasalahan pengelolaan tanah wakaf TPU di Desa Negara Ratu?

4. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat

- a. Apakah anda mengetahui dengan jelas perihal tanah wakaf di TPU Desa Negara Ratu?
- b. Apa permasalahan pengelolaan tanah wakaf TPU di Desa Negara Ratu?
- c. Bagaimana tanggapan anda sebagai masyarakat mengenai permasalahan pengelolaan tanah wakaf TPU di Desa Negara Ratu?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Sejarah Singkat Desa Negara Ratu
2. Dokumentasi Kondisi Geografis Desa Negara Ratu
3. Dokumentasi Keadaan Penduduk Desa Negara Ratu
4. Dokumentasi Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Ratu
5. Dokumentasi Denah Lokasi Desa Negara Ratu
6. Dokumentasi Tanah Wakaf di TPU Desa Negara Ratu

Mengetahui
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 14 Desember 2023

Mahasiswa Ybs.



Galih Pangestu
NPM. 1802091020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1371/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **GALIH PANGESTU**
NPM : 1802091020
Semester : 11 (Sebelas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGARA RATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NAZHIR PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (STUDI KASUS TPU DESA NEGARA RATU KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Desember 2023



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1372/In.28/D.1/TL.00/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGARA RATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1371/In.28/D.1/TL.01/12/2023,
tanggal 18 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **GALIH PANGESTU**
NPM : 1802091020
Semester : 11 (Sebelas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA NEGARA RATU bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGARA RATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NAZHIR PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (STUDI KASUS TPU DESA NEGARA RATU KECAMATAN SUNKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
DESA NEGARA RATU**

Negara Ratu, 18 Desember 2023

Nomor : 420/631/027-SU/ XII/2023
Lampiran : -
Prihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada yth,
wakil Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Metro
Di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr,Wb,

Menindak Lanjuti Surat Permohonan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro
No. B-1372/In.28/D.1/TL.00/12/2023, Prihal : Izin Riset di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai
Utara Kabupaten Lampung Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Desa Negara Ratu Menerangkan bahwa:

Nama : GALIH PANGESTU
NPM : 1802091020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk Melakukan penelitian/Research di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara dalam rangka penyelesaian tugas Akhir/Skripsi dengan Judul
"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NAZHIR PENGELOLAAN TANAH
WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat , agar dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Kepala Desa Negara Ratu

FEBRINA EKA REMALAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-677/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Galih Pangestu
NPM : 1802091020
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802091020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-180/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/2/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Galih pangestu
NPM : 1802091020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NADZIR PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN STUDI KASUS (TPU DESA NEGARARATU KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Februari 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Pangestu**
NPM : 1802091020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII/ 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 7/2/2024	Acc utk di Muraqabah kan	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa

Galih Pangestu
NPM. 1802091020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Pangestu**
NPM : 1802091020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII/ 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 5/2 2024	Acc Bab IV ^{3/1} _{1/1} lengkap dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa

Galih Pangestu
NPM. 1802091020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Pangestu**
NPM : 1802091020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII/ 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 26/ 1 2024	- Analisis & Perbincangan kembali lihat landasan teori - Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan tujuan Penelitian	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa

Galih Pangestu
NPM. 1802091020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Galih Pangestu

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802091020

Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selaso 19/12 2023	Acc APD lanjut penelitian	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Galih Pangestu
NPM. 1802091020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Pangestu**
NPM : 1802091020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 15/12/2023	Perbaiki: APD sesuai catatan.	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa /bs.

Galih Pangestu
NPM. 1802091020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Pangestu**
NPM : 1802091020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 14/2023 12	Ace Bab 1 $\frac{5}{8}$ III Lainnya APD	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Galih Pangestu
NPM. 1802091020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Pangestu**
NPM : 1802091020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 13/ 12 2023	Acc Outline Lanjut Bab II s/d III	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa



Galih Pangestu
NPM. 1802091020

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Maryono (Tokoh Masyarakat)



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Sodikin (*Nazhir*) Wakaf Pemakaman
Desa Negara Ratu**



**Foto 3. Wawancara dengan Mang Junet Juru Kunci Pemakaman
Desa Negara Ratu**



Foto 4. Dokumentasi Tanah Wakaf Pemakaman di Desa Negara Ratu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Galih Pangestu, lahir pada tanggal 07 Juni 2000 di Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Agung Santoso dan Ibu Suwarni.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SDN 03 Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Negeri 03 Lampung Utara, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada MAN 2 Lampung Utara lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2019/2019.